



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**INSTRUKSI GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: BU.556/ 995 /PERINDAG/ TAHUN 2022**

TENTANG

**OPTIMALISASI PEMANFAATAN KOMODITAS BUAH KELAPA
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan komoditas buah kelapa di Provinsi Nusa Tenggara Timur sehingga dapat diproses menjadi produk-produk kebutuhan masyarakat di Nusa Tenggara Timur, maka dengan ini menginstruksikan kepada :

- Kepada** : 1. Walikota Kupang;
2. Para Bupati Se-Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Untuk** :
KESATU : Melakukan penghentian sementara penjualan komoditas buah kelapa kecuali kopra (daging buah kelapa yang dikeringkan) ke luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Melakukan pengawasan terhadap penghentian sementara penjualan komoditas buah kelapa ke luar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan berkoordinasi bersama instansi terkait.
- KETIGA** : Mendorong masyarakat petani kelapa dan pihak terkait lainnya untuk membentuk kelompok usaha mikro dan kecil dalam pengelolaan komoditas buah kelapa menjadi produk-produk kebutuhan masyarakat.
- KEEMPAT** : Melakukan pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat dan pihak terkait lainnya dalam rangka optimalisasi pemanfaatan komoditas buah kelapa dan produk turunannya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
- KELIMA** : Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Kupang
pada tanggal 23 Juni 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

a